



BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 08 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI DAIRI NOMOR 402 TAHUN 2004 TENTANG TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS JABATAN PADA DINAS DAERAH

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan nya Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Bupati Dairi Nomor 402 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Dairi Nomor 402 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang.../2

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 97);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 06).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI DAIRI NOMOR 402 TAHUN 2004 TENTANG TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS JABATAN PADA DINAS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Dairi Nomor 402 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Daerah, diubah sebagai berikut :

1. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 21.a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21.a

- (1) Kepala UPT Pendidikan Dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian kegiatan Dinas Pendidikan di wilayah kerja kecamatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelayanan administrasi dan teknis operasional sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri dan Sekolah Dasar (SD) Negeri;
- (2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), uraian tugas Kepala UPT Pendidikan Dasar sebagai berikut :
 - a. menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran UPT;
 - b. mengkoordinir dan mengarahkan seluruh staf agar dapat melaksanakan tugas dengan baik;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di kecamatan untuk pembinaan teknis penyelenggaraan pendidikan sekolah TK dan SD;
 - d. melaksanakan ketatausahaan UPT, meliputi : pengelolaan administrasi kepegawaian, perlengkapan, surat-menyurat, kearsipan, dokumentasi dan urusan rumah tangga, serta penatausahaan keuangan pada UPT, TK dan SD, yang meliputi : pengelolaan administrasi keuangan, pembukuan dan verifikasi serta pertanggungjawaban;
 - e. memberikan pembinaan dan pelayanan administratif ketatausahaan kepada sekolah TK dan SD;
 - f. menyusun Daftar Urut Kependidikan (DUPAK) yang menjadi lingkup tugas UPT;
 - g. menerbitkan surat pengantar usul kenaikan pangkat;
 - h. mengamprah Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Pangkat ke dalam daftar gaji;
 - i. mengusulkan pemberhentian gaji bagi pegawai/guru lingkup tugasnya yang telah mencapai usia pensiun, meninggal dunia dan yang karena pindah tugas;
 - j. mengkoordinasikan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai dan guru-guru yang menjadi lingkup tugasnya;
 - k. menghimpun dan menyusun data usia sekolah tingkat TK dan SD yang belum/tidak sekolah maupun yang telah Droup Out;

l. mengolah .../4

- l. mengolah usul mutasi siswa TK dan SD di kecamatan yang menjadi wilayah kerja UPT, serta mengusulkan mutasi ke luar kecamatan;
- m. menghimpun dan menyusun data Statistik Sekolah TK dan SD;
- n. menghimpun dan menyusun rencana kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan sekolah TK dan SD;
- o. mengkoordinasikan penyiapan kebutuhan dan menyalurkan bahan dan kelengkapan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ujian sekolah TK dan SD;
- p. menyiapkan bahan dan menyampaikan usul pengangkatan Kepala Sekolah, usul mutasi guru/pegawai dan Kepala Sekolah;
- q. melaksanakan pendataan, menyeleksi dan menetapkan siswa calon penerima bea siswa anak sekolah TK dan SD;
- r. mengkoordinasikan pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) TK dan SD;
- s. menghimpun dan menyiapkan data peserta ujian sekolah TK dan SD;
- t. mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) dan Kelompok Kerja Guru (KKG);
- u. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan tugas-tugas pengawas fungsional sekolah TK dan SD;
- v. memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas pengawas fungsional sekolah TK dan SD;
- w. menghimpun dan menyampaikan laporan rekapitulasi daftar hadir pengawas fungsional sekolah TK dan SD;
- x. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan perpustakaan sekolah TK dan SD;
- y. membina hubungan kerja antara komite sekolah dengan Kepala Sekolah TK dan SD;
- z. mengumpulkan bahan dan mengusulkan rencana kebutuhan barang/inventaris pada UPT, TK dan SD;
- aa. mengumpulkan bahan dan mengusulkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung TK dan SD;
- ab. menghimpun, memproses dan menyampaikan laporan bulanan penyelenggaraan pendidikan sekolah TK dan SD;
- ac. memproses penjatuhan hukuman disiplin PNS sesuai dengan kewenangannya;
- ad. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas bawahan;
- ae. membuat DP-3 untuk kelancaran dan disiplin kerja bawahan;
- af. menyiapkan dan menerbitkan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan Cuti, meliputi : Cuti Tahunan, Cuti Sakit, dan Cuti Bersalin;
- ag. melaporkan dan bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
- ah. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan Pasal 187 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 187

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan dan Peraturan ini sepanjang mengenai uraian tugas staf pada unit kerja Dinas Daerah, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi,

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 17 Juli 2007.



Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 17 Juli 2007.



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

BUNGAN SINAGA

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2007 NOMOR 08